



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 14 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Keden RT. 40 RW. 09 Desa Argosuko  
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Keden RT. 39 RW. 08 Desa Argosuko  
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Dwi Mohammad Nur Bin Sujak;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 2 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keden RT. 40 RW. 08 Desa Argosuko  
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023:

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan TUNGGAL.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) kantong buah jeruk yang dimasukkan ke dalam karung/waring sejumlah  $\pm$  200 Kg.

Dikembalikan kepada saksi Eko Dedi Sulaksono.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam beserta kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru muda kombinasi hijau.
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru.
- 1 (satu) buah jaket hoodie lengan panjang warna hitam bertuliskan adidas.
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu.
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan OKLEY.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan CP.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan boston.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

## 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan tersebut Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri satu sama lain, pada hari Senin tanggal 16

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak berkumpul di rumah Terdakwa 1. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak. Selanjutnya, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak mengajak Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak untuk mengambil buah jeruk milik orang lain yaitu Saksi Eko Dedi Sulaksono dan Para Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa antara lain: 4 (empat) kantong karung/waring, 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, lalu Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu digunakan oleh Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak yang berboncengan dengan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak pergi ke kebun jeruk. Kemudian, setelah sampai di area kebun jeruk lalu Para Terdakwa terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar kebun setelah Para terdakwa melihat keadaan sepi dan aman lalu Para Terdakwa masuk melewati pagar kebun yang telah rusak dan dengan menggunakan tangan Para Terdakwa mengambil buah jeruk dengan cara di petik dari masing-masing pohon buah jeruk lalu buah jeruk tersebut di masukkan kedalam 4 (empat) karung/waring hingga penuh.
- Selanjutnya, Saksi Nurul Aini yang mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa memasuki area kebun jeruk langsung menghubungi petugas penjaga kebun yaitu Saksi Mad Yasin lalu Para Saksi menuju kebun jeruk dan melihat 2 (dua) kendaraan yang tidak dikenal di parkir di area kebun lalu Para Saksi menunggu sampai Para Terdakwa keluar dari kebun dan tidak berapa lama kemudian Para Terdakwa keluar dari kebun sambil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk lalu Para Saksi mengamankan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Poncokusumo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak secara bersama-sama mengambil buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono, tanpa seijin dari Saksi Eko Dedi Sulaksono, dimana Saksi Eko Dedi Sulaksono, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EKO DEDI SULAKSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait menjadi korban tindak pidana Pencurian buah jeruk sebanyak 200 kg milik Saksi.
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian buah jeruk tersebut adalah Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di kebun jeruk milik Saksi di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib Saksi dihubungi lewat telephone oleh Saksi Mad Yasin yang Saksi pasrahi untuk menjaga kebun jeruk miliknya, bahwa ada seseorang yang telah mengambil atau memetik atau mencuri buah jeruk dikebun Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari penjaga kebun tersebut Saksi langsung bergegas menuju ke kebun milik Saksi yang terletak di Desa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang setibanya di kebun jeruk miliknya memang benar saat itu sudah ada 3 (tiga) orang pelaku pencurian buah jeruk milik Saksi yang sudah diamankan beserta barang buktinya oleh penjaga jeruk serta Perangkat Desa Wonorejo yang bernama Saksi Nurul Aini, dan kemudian setelah itu Saksi meminta bantuan kepada Perangkat Desa Wonorejo untuk melaporkan kejadian ke Polsek Poncokusumo kemudian tidak lama berselang petugas kepolisian datang dan mengamankan ke tiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Poncokusumo.

- Bahwa buah jeruk yang diambil oleh Para Terdakwa dimasukkan kedalam 4 (empat) karung Waring penuh kurang lebih ada 2 (dua) kwintal, dan untuk 2 (dua) kwintal sebanyak 200 Kilogram, untuk Perkilogram seharga Rp. 15.000,00 dan apabila 2 (dua) Kwintal sama dengan 200 Kg (Kilogram) dan kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah jeruk yang dimasukkan kedalam 4 (empat) karung Waring penuh kurang lebih ada 2 (dua) kwintal, dan untuk 2 (dua) kwintal sebanyak 200 Kilogram milik Saksi tersebut tanpa seijin dari Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

## 2. NURUL AINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait tindak pidana pencurian buah jeruk sebanyak 200 kg milik Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian buah jeruk tersebut adalah Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 18.30 Wib bertempat di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib Saksi mendapatkan informasi lewat telephone

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari warganya bahwa ada 2 (dua) sepeda motor dengan 3 orang yang bukan warga Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo sedang menuju ke perkebunan buah jeruk yang setiap harinya dijaga oleh Saksi Mad Yasin.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi segera mendatangi rumah Saksi Mad Yasin yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah itu sesampainya di rumah Saksi Mad Yasin Saksi bilang bahwa ada yang akan mencuri atau mengambil jeruk di kebun yang dijaganya.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mad Yasin dan beberapa warga mendatangi kebun tersebut yang berada di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo, sesampainya di kebun saat Saksi bersama Saksi Mad Yasin melihat ada 2 (dua) sepeda motor dekat pondok yang berdekatan dengan kebun jeruk yang dijaga oleh Saksi Mad Yasin.
- Bahwa setelah beberapa saat ditunggu cukup lama kemudian 3 (tiga) orang keluar dari kebun jeruk yang dijaga oleh Saksi Mad Yasin dengan membawa 4 karung waring berisikan buah jeruk, dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Mad Yasin beserta beberapa warga langsung mengamankan pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Mad Yasin menghubungi pemilik Kebun jeruk Saksi Eko Dedi Sulaksono dan setelah itu Saksi langsung menghubungi Petugas Kepolisian sektor Poncokusumo dan tidak lama berselang Pemilik kebun dan petugas kepolisian datang dan selanjutnya untuk ketiga pelaku diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Poncokusumo.
- Bahwa 4 (empat) karung waring yang berisikan buah jeruk adalah milik Saksi Eko Dedi Sulaksono yang diambil oleh pelaku yang bernama Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Dwi Mohammad Nur Bin Sujak kurang lebih ada 2 (dua) Kwintal 200 kilogram tanpa seijin pemiliknya Saksi Eko Dedi Sulaksono.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. MAD YASIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait tindak pidana pencurian buah jeruk sebanyak 200 kg milik Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian buah jeruk tersebut adalah Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak.

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi sebagai penjaga kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono yang telah dipasrahi untuk menjaga saat itu Saksi didatangi oleh Saksi Nurul Aini sebagai perangkat Desa Wonorejo, dan saat itu Perangkat Desa Wonorejo bilang bahwa ada yang akan mencuri atau mengambil jeruk dikebun yang Saksi jaga.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Perangkat Desa Wonorejo beserta beberapa warga mendatangi kebun tersebut yang berada di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo, dan sesampainya dikebun saat Saksi bersama Perangkat Desa Wonorejo melihat ada 2 (dua) sepeda motor dekat pondok yang berdekatan dengan kebun jeruk yang Saksi jaga.
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian sekitar jam 18.30 Wib, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang keluar dari kebun jeruk yang Saksi jaga dengan membawa 4 karung waring berisikan buah jeruk, dan selanjutnya Saksi bersama Perangkat Desa Wonorejo beserta beberapa warga langsung mengamankan mereka semua dan setelah itu Saksi menghubungi pemilik Kebun jeruk Saksi Eko Dedi Sulaksono dan menghubungi Petugas Kepolisian sektor Poncokusumo tidak lama berselang petugas kepolisian datang dan mengamankan ke tiga orang pelaku pencurian beserta barang buktinya ke Polsek Poncokusumo.
- Bahwa 4 (empat) karung waring yang berisikan buah jeruk adalah milik Saksi Eko Dedi Sulaksono yang diambil oleh pelaku yang bernama Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Dwi Mohammad Nur Bin Sujak kurang lebih ada 2 (dua) Kwintal 200 kilogram tanpa seijin pemiliknya Saksi Eko Dedi Sulaksono dimana Saksi Eko Dedi Sulaksono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa I Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak:**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak berkumpul di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak untuk mengambil buah jeruk milik orang lain yaitu Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa antara lain: 4 (empat) kantong karung/waring, 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu digunakan oleh Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak yang berboncengan dengan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak pergi ke kebun jeruk.
- Bahwa setelah sampai di area kebun jeruk lalu Terdakwa, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar kebun setelah melihat keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak masuk melewati pagar kebun yang telah rusak dan dengan menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak mengambil buah jeruk dengan cara di petik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masing-masing pohon buah jeruk lalu buah jeruk tersebut di masukkan kedalam 4 (empat) karung/waring hingga penuh.

- Bahwa setelah 4 (empat) karung/waring terisi penuh, Terdakwa, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak keluar dari kebun sambil membawa 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk lalu diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Poncokusumo.
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak secara bersama-sama mengambil buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono, tanpa seijin dari Saksi Eko Dedi Sulaksono.

#### **Terdakwa II M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak:**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak berkumpul di rumah Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan mengajak Terdakwa dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak untuk mengambil buah jeruk milik orang lain yaitu Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa antara lain: 4 (empat) kantong karung/waring, 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu digunakan oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak pergi ke kebun jeruk.
- Bahwa setelah sampai di area kebun jeruk lalu Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar kebun setelah melihat keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak masuk melewati pagar kebun yang telah rusak dan dengan menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak mengambil buah jeruk dengan cara di petik dari masing-masing pohon buah jeruk lalu buah jeruk tersebut di masukkan kedalam 4 (empat) karung/waring hingga penuh.
- Bahwa setelah 4 (empat) karung/waring terisi penuh, Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak keluar dari kebun sambil membawa 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk lalu diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Poncokusumo.
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak secara bersama-sama mengambil buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono, tanpa seijin dari Saksi Eko Dedi Sulaksono.

### **Terdakwa III Dwi Mohammad Nur Bin Sujak:**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak berkumpul di rumah Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan mengajak Terdakwa dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak untuk mengambil buah jeruk milik orang lain yaitu Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa antara lain: 4 (empat) kantong karung/waring, 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu digunakan oleh Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak yang berboncengan dengan Terdakwa pergi ke kebun jeruk.
- Bahwa setelah sampai di area kebun jeruk lalu Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar kebun setelah melihat keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak masuk melewati pagar kebun yang telah rusak dan dengan menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak mengambil buah jeruk dengan cara di petik dari masing-masing pohon buah jeruk lalu buah jeruk tersebut di masukkan kedalam 4 (empat) karung/waring hingga penuh.
- Bahwa setelah 4 (empat) karung/waring terisi penuh, Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzacky Bin Sajak keluar dari kebun sambil membawa 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk lalu diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Poncokusumo.

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak secara bersama-sama mengambil buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono, tanpa seijin dari Saksi Eko Dedi Sulaksono.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) kantong buah jeruk yang dimasukkan ke dalam karung/waring sejumlah  $\pm$  200 Kg.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam beserta kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu.
- 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru muda kombinasi hijau.
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru.
- 1 (satu) buah jaket hoodie lengan panjang warna hitam bertuliskan adidas.
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu.
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan OKLEY.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan CP.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan boston.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak dan mengajak Terdakwa dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak untuk mengambil buah jeruk milik orang lain yaitu Saksi Eko Dedi Sulaksono.
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian buah jeruk tersebut Para Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa antara lain: 4 (empat) kantong karung/waring, 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam.
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu pergi ke kebun jeruk, dan setelah sampai di area kebun jeruk Para Terdakwa terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar kebun setelah melihat keadaan sepi dan aman, lalu Para Terdakwa masuk melewati pagar kebun yang telah rusak dan kemudian mengambil buah jeruk dengan cara di petik dari masing-masing pohon buah jeruk lalu buah jeruk tersebut di masukkan kedalam 4 (empat) karung/waring hingga penuh.
- Bahwa benar setelah 4 (empat) karung/waring terisi penuh, Para Terdakwa lalu keluar dari kebun sambil membawa 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk dan kemudian diamankan oleh warga sekitar, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Poncokusumo.
- Bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil buah jeruk dari pohonnya sebanyak 4 (empat) karung/waring yang berisi penuh buah jeruk sejumlah lebih kurang 200 Kg (dua ratus kilogram) milik Saksi Eko Dedi Sulaksono, tanpa seijin dari Saksi Eko Dedi Sulaksono.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama EKO WAHYUDI Alias CECEP Bin SUJAK, M. YUSAIFULLOH MUZACKY Bin SAJAK dan DWI MOHAMMAD NUR Bin SUJAK dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung/waring buah jeruk yang terisi penuh milik dari Saksi Eko Dedi Sulaksono yang dipetik oleh Para Terdakwa di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Para Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni buah jeruk sebanyak 4 (empat) karung/wring milik dari Saksi Eko Dedi Sulaksono yang terletak di kebun jeruk milik Saksi Eko Dedi Sulaksono di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar hak Saksi Eko Dedi Sulaksono sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sendiri namun bersama-sama dengan orang lainnya yang tidak terbatas pada dua orang saja namun bisa lebih dari pada itu untuk mencapai suatu tujuan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga di atas terdapat fakta dengan adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. EKO

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Alias CECEP Bin SUJAK, Terdakwa II. M. YUSAIFULLOH MUZACKY Bin SAJAK dan Terdakwa III. DWI MOHAMMAD NUR Bin SUJAK yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai unsur keempat ini telah terpenuhi pula atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong buah jeruk yang dimasukan ke dalam karung/waring sejumlah  $\pm$  200 Kg yang mana barang bukti tersebut diketahui adalah milik dari Saksi Eko Dedi Sulaksono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Eko Dedi Sulaksono;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam beserta kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu, yang perolehannya maupun digunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru, 1 (satu) buah jaket hoodie lengan panjang warna hitam bertuliskan adidas, 1 (satu) buah topi warna abu-abu, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah Jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan CP, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan boston, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi Eko Dedi Sulaksono sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Saksi Eko Dedi Sulaksono telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Eko Wahyudi Alias Cecep Bin Sujak, Terdakwa II. M. Yusaifulloh Muzacky Bin Sajak dan Terdakwa III. Dwi Mohammad Nur Bin Sujak oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 4 (empat) kantong buah jeruk yang dimasukan ke dalam karung/waring sejumlah  $\pm$  200 Kg.

Dikembalikan kepada Saksi Eko Dedi Sulaksono.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol N-6877-FO warna hitam beserta kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Grand tanpa plat warna ungu.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah gunting kayu warna kuning.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru muda kombinasi hijau.
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru.
- 1 (satu) buah jaket hoodie lengan panjang warna hitam bertuliskan adidas.
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu.
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan OKLEY.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan CP.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan boston.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiyakto, S.H., M.Hum.